



P U T U S A N

Nomor : 304 K/MIL/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana Militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SOEPRYANTO** ;
Pangkat/NRP : Pratu/31100471680888 ;
Jabatan : Ta Kiwal ;
Kesatuan : Denmadam VII/Wrb ;
Tempat lahir : Ujung Pandang ;
Tanggal lahir : 19 Agustus 1988 ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
A g a m a : I s l a m ;
Tempat tinggal : BTN Bumi Laikang Indah, Blok D. 6 No. 1,
Kelurahan Sudiang, Kecamatan
Biringkanaya, Kota Makassar, Provinsi
Sulawesi Selatan ;

Terdakwa berada dalam tahanan :

Dandenmadam VII/Wrb selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 19 November 2013 sampai dengan tanggal 08 Desember 2013 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/54/XI/2013 tanggal 18 November 2013 ;

Pangdam VII/Wrb selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 09 Desember 2013 sampai dengan tanggal 07 Januari 2014 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-1 Nomor : Kep/538/XII/2013 tanggal 06 Desember 2013 ;

Pangdam VII/Wrb selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 08 Januari 2014 sampai dengan tanggal 06 Februari 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-2 Nomor : Kep/05/I/2014 tanggal 06 Januari 2014 ;

Hakim Ketua pada Pengadilan Militer III-16 Makassar selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 07 Februari 2014 sampai dengan tanggal 08 Maret 2014 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/30-K/PM III-16/AD/II/2014 tanggal 07 Februari 2014 ;

Kepala Pengadilan Militer III-16 Makassar selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 09 Maret 2014 sampai dengan tanggal 07 Mei 2014 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/30-K/PM III-16/AD/II/2014 tanggal 07 Maret 2014 ;

Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 24 Maret 2014 sampai dengan tanggal 22 April 2014 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/38-K/PMT.III/BDG/AD/III/2014 tanggal 25 Maret 2014 ;

Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 23 April 2014 sampai dengan tanggal 21 Juni 2014 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/51-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2014 tanggal 21 April 2014 ;

Terdakwa tetap ditahan berdasarkan putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor : 68-K/PMT.III/BDG/AD/V/2014 tanggal 19 Mei 2014 ;

Berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 183/Pen/Tah/Mil/S/2014 tanggal 11 Juli 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 08 Juli 2014 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2014 ;

Diperpanjang penahanannya berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 222/Pen/Tah/Mil/S/2014 tanggal 20 Agustus 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 27 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2014 ;

Diperpanjang penahanannya berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 227/Pen/Tah/Mil/S/2014 tanggal 20 Oktober 2014 Terdakwa diperintahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 26 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 24 November 2014 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer III-16 Makassar, karena didakwa :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Rabu tanggal dua puluh tiga bulan Oktober tahun 2000 tiga belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 di rumah Sdri. Sulfatmawati Arif alias Pato di BTN Pondok Asri II Blok G. 3 No. 6 Sudiang Kota Makassar, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar, telah melakukan tindak pidana : "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" ;

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1996/1997 melalui pendidikan Secata di Secata A Rindam VII/Wrb Malino Kab. Gowa, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Bance'e Kab. Bone dan setelah selesai ditempatkan di Yonif Linud 431/SSP Kariango, kemudian pada tahun 2011 dipindahkan ke Denmadam VII/Wrb sampai sekarang dengan pangkat Pratu NRP. 31100471680888 ;
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Sulfatmawati Arif alias Pato (Saksi-3) pada tahun 2011 di daerah Sudiang Kota Makassar karena bertetangga, sedangkan dengan Sdri. Rika Puspitayana (Saksi-4) kenal pada bulan Agustus 2013 di rumah Saksi-3 di BTN Pondok Asri II Blok G. 3 No. 6 Sudiang Kota Makassar dan dengan Sdri. Gassalan Nur alias Cinnang (Saksi-5) serta Sdr. Muhammad Akbar (Saksi-6) kenal pada tanggal 23 Oktober 2013 di rumah Saksi-3, namun antara Terdakwa dengan Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 tidak ada hubungan keluarga/family ;
- c. Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2013 sekira pukul 14.00 Wita, Terdakwa dihubungi oleh Saksi-3 melalui Hp dan menanyakan pesanan barang (Narkotika jenis sabu) milik Sdr. Baso (tidak diketahui keberadaannya



sampai sekarang) alamat di Desa Mattampa Kec. Bungoro Kab. Pangkep sebanyak 2 (dua) gram lalu Terdakwa mengatakan kalau sabu yang dipesan Sdr. Baso sudah ada dan akan diantar ke rumah Saksi-3, kemudian Terdakwa kembali dihubungi Saksi-3 melalui Hp untuk meminta tambahan pesanan sabu sebanyak 3 (tiga) gram dari pesanan sebelumnya 2 (dua) gram ;

- d. Bahwa berselang 1 (satu) jam kemudian sekira pukul 17.00 Wita, Terdakwa dengan mengenakan pakaian dinas loreng dan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna putih miliknya Nopol DD 5379 XW mendatangi rumah Saksi-3, setibanya di rumah Saksi-3 selanjutnya Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dan bertemu dengan Saksi-3 yang pada saat itu sudah ada Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 selanjutnya Terdakwa langsung mengeluarkan 3 (tiga) bungkus plastik warna bening yang di dalamnya berisi Narkotika jenis sabu masing-masing berisi 1 (satu) gram sambil Terdakwa mengatakan kepada Saksi-3 "Ini saja yang kamu ambil, karena ini bagus dan lebih banyak karena jatahku ada di situ", sambil Terdakwa menunjuk bungkus sabu tersebut ;
- e. Bahwa kemudian Terdakwa menyerahkan 3 (tiga) bungkus plastik warna bening yang berisi sabu kepada Saksi-3 lalu Saksi-3 menyerahkan uang sebesar Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dari Saksi-5 kepada Terdakwa untuk membayar pesanan sabu sebanyak 1 (satu) gram selanjutnya Terdakwa membuka pakaian dinasnya yang saat itu dalam kondisi basah karena hujan dan hanya mengenakan baju kaos loreng serta bagian bawahnya dililit/mengenakan handuk milik Saksi-3 ;
- f. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengeluarkan kaca pireks yang sudah disiapkan sebelumnya lalu melalui pipet dihubungkan ke botol yang sudah berisi air setengah dari botol tersebut lalu sabu yang berbentuk kristal bening sebanyak 0,5 gram diletakkan/ditaruh di dalam kaca pireks lalu dibakar dengan menggunakan korek api gas hingga mengeluarkan asap lalu asap dari hasil pembakaran tersebut dihisap oleh Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 secara bergantian menggunakan mulut melalui pipet plastik lalu asapnya dikeluarkan melalui hidung ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Bahwa setelah mengkonsumsi sabu tersebut selanjutnya Terdakwa mengenakan pakaian dinas loreng dan meminta kepada Saksi-3 untuk menjemput Terdakwa di rumahnya lalu Terdakwa pulang ke rumah di BTN Bumi Laikang Indah Blok D. 6 No. 1 Kel. Sudiang Kec. Biringkanaya Kota Makassar dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna putih Nopol DD 5379 XW diikuti oleh Saksi-3 bersama Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 menggunakan mobil rental jenis Daihatsu Xenia Nopol DD 1460 EG yang dikemudikan Saksi-3, sedangkan sisa sabu sebanyak 0,5 gram yang sudah dikonsumsi dibawa dan disimpan di dalam saku celana jeans Saksi-4 tetapi alat hisap Sabu (Bong) ditinggal di rumah Saksi-3 serta kaca Pireks disimpan oleh Terdakwa dengan cara dibungkus menggunakan bekas pembungkus rokok Sampoerna ;
- h. Bahwa setelah menjemput Terdakwa di rumahnya selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 menggunakan mobil Daihatsu Xenia Nopol DD 1460 EG pergi ke Pangkep untuk mengantar Saksi-3 sekaligus Terdakwa akan mengantarkan pesanan sabu kepada Sdr. Baso tetapi sebelum sampai di Pangkep Saksi-5 meminta diantar pulang ke rumahnya di Kp. Baru-baru Desa Bontoperak Kec. Pangkajene Kab. Pangkep sehingga Saksi-4 dengan Saksi-6 turun di rumah Saksi-4 di Kel. Samalewa Kec. Bungoro Kab. Pangkep sedangkan Terdakwa dengan Saksi-3 melanjutkan perjalanan untuk mengantarkan pesanan sabu milik Sdr. Baso ke Desa Mattampa Kec. Bungoro Kab. Pangkep hingga Terdakwa bertemu dan menyerahkan pesanan Sabu sebanyak 2 (dua) gram kepada Sdr. Baso lalu Terdakwa bersama Saksi-3 dan Sdr. Baso mengkonsumsi sisa sabu sebanyak 0,5 gram di rumah Sdr. Baso dan setelah selesai mengkonsumsi sabu selanjutnya Terdakwa diantar pulang oleh Saksi-3 dan Saksi-6 ke rumahnya di Makassar lalu Saksi-3 dan Saksi-6 langsung kembali ke Pangkep ;
- i. Bahwa kemudian sekira pukul 20.30 Wita ketika Saksi-4 berada di rumahnya telah dihubungi oleh teman-temannya a.n. Sdr. Nur alias Lindi, Sdri. Widya Safitri alias Winda dan Sdri. Rahmawati untuk datang ke rumah Saksi-4, setelah Saksi-4 bertemu dengan Sdr. Nur alias Lindi, Sdri. Widya Safitri alias Winda dan Sdri. Rahmawati di rumah Saksi-4 selanjutnya Sdr. Nur Ali alias

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lindi bersama dengan Sdri. Widya Safitri dan Sdr. Rahmawati mengkonsumsi sisa sabu yang dibawa oleh Saksi-4 dari Makassar, sedangkan Saksi-4 dan Saksi-5 hanya duduk di ruang tamu rumah Saksi-4 ;

- j. Bahwa sekira pukul 24.00 Wita tiba-tiba datang beberapa orang anggota dari Sat Narkoba Polres Pangkep a.n. Briptu Risnandar (Saksi-2) bersama dengan Briptu Wahyu dan Bripta Asriadi serta dipimpin oleh Kasat Narkoba Polres Pangkep a.n. AKP H.J.D. Hulinggi menggrebeg dan menangkap Saksi-4 bersama dengan Saksi-5, Sdr. Nur Ali alias Lindi (waria), Sdri. Widya Safitri alias Winda dan Sdri. Rahmawati yang mana sebelumnya Saksi-2 mendapat informasi dari warga masyarakat yang memberitahukan kalau di rumah Saksi-4 sering digunakan untuk tempat mengkonsumsi sabu ;
- k. Bahwa pada saat Saksi-2 bersama anggota lain melakukan pemeriksaan di dapur rumah Saksi-4 menemukan barang bukti berupa 1 (satu) set alat penghisap sabu (bong) dan 1 (satu) buah plastik double klip ukuran kecil bekas pembungkus sabu, 1 (satu) batang jarum/kompur, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah bekas kemasan CDR (tempat jarum) dan 5 (lima) buah Hp milik para pelaku selanjutnya Saksi-4 bersama Saksi-5, Sdr. Nur Ali alias Lindi (waria), Sdri. Widya Safitri alias Winda dan Sdri. Rahmawati beserta barang bukti disita dan dibawa ke Polres Pangkep untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
- l. Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi-4 dan pelaku lainnya serta barang bukti diketahui kalau sabu yang dikonsumsi di rumah Saksi-4 adalah sisa sabu yang dibeli dari Terdakwa di Makassar dan sebelumnya Saksi-4 bersama dengan Saksi-3, Saksi-5 dan Saksi-6 mendapatkan sabu dengan cara membeli dari Terdakwa serta sisanya dikonsumsi di rumah Saksi-4, sedangkan sisanya sebanyak 0,5 gram dibawa ke Pangkep ;
- m. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) set alat penghisap sabu (bong) dan 1 (satu) buah plastik double klip ukuran kecil bekas pembungkus sabu, 1 (satu) batang jarum/kompur, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah bekas kemasan CDR (tempat jarum) tersebut saat ini disita oleh Penyidik Sat Narkoba Polres Pangkep untuk dijadikan barang bukti dalam perkara "Penyalahgunaan Narkotika" dengan Terdakwa Sdri. Rika Puspitayana binti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasrun Syam dkk. 5 (lima) orang berdasarkan Surat Perintah Penyitaan dari Polres Pangkep No.SP.Sita/08/X/2013/Sat Narkoba tanggal 23 Oktober 2013, Surat Perintah Penyitaan dari Polres Pangkep No.SP.Sita/09/ X/2013/ Sat Narkoba tanggal 26 Oktober 2013, Berita Acara Penyitaan dari Polres Pangkep tanggal 23 Oktober 2013 dan Berita Acara Penyitaan dari Polres Pangkep tanggal 26 Oktober 2013 serta Berita Acara Penyitaan dari Polres Pangkep tanggal 29 Oktober 2013 ;

- n. Bahwa terhadap Saksi-4 telah dilakukan penyidikan lebih lanjut oleh Penyidik Sat Narkoba Polres Pangkep dalam perkara "Penyalahgunaan Narkotika" dengan Terdakwa Sdri. Rika Puspitayana binti Nasrun Syam dkk. 5 (lima) orang, hal tersebut berdasarkan Laporan Polisi dari Polres Pangkep No. LP/31/X/2013/Sulsel/Res Pangkep tanggal 23 Oktober 2013 dan Surat Perintah Penyidikan dari Polres Pangkep No. SP.Sidik/06/X/2013/Sat Narkoba tanggal 23 Oktober 2013 ;
- o. Bahwa sebelumnya Terdakwa dengan Saksi-3 juga pernah 5 (lima) kali mengkonsumsi sabu yaitu yang pertama pada bulan Juli 2013 di rumah Sdri. Ina di Lantebung Makassar dan Terdakwa yang membeli 1 (satu) gram sabu seharga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), kedua pada bulan September 2013 di rumah Saksi-3 dan Saksi-3 yang membeli 0,5 gram sabu dari Terdakwa seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), ke tiga pada bulan September 2013 di rumah Terdakwa dan Saksi-3 yang membeli sabu paket hemat dari Terdakwa seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), ke empat pada bulan Oktober 2013 di rumah Saksi-3 dan Saksi-3 yang membeli 1 (satu) gram sabu dari Terdakwa seharga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan ke lima pada tanggal 23 Oktober 2013 sekira pukul 11.30 Wita di rumah Sdr. Baso di Desa Mattampa Kec. Bungoro Kab. Pangkep dan Sdr. Baso yang membeli 2 (dua) gram sabu dari Terdakwa seharga Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) ;
- p. Bahwa Terdakwa setelah mengkonsumsi sabu bersama Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, dan Saksi-6 merasakan badannya segar, tahan untuk tidak tidur dan perasaan sedang seolah-olah tidak ada masalah serta Terdakwa mendapatkan Sabu dari temannya a.n. Sdr. Ridwan di Jln. Urip Sumoharjo Kota Makassar dengan cara membeli seharga Rp1.700.000,00 (satu juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh ratus ribu rupiah) per gram tetapi Terdakwa dalam mengkonsumsi dan mendapatkan sabu tersebut tidak ada ijin dari pejabat maupun instansi yang berwenang padahal Terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk itu ;

- q. Bahwa Terdakwa menjual dan menyerahkan sabu seharga antara Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) per gram baik kepada Saksi-3 maupun Sdr. Baso di rumah Saksi-3 di BTN Pondok Asri Blok G. 3 No. 6 Kel. Sudiang Kec. Biringkanaya Kota Makassar serta Terdakwa dalam menjual dan menyerahkan sabu tersebut tidak ada ijin dari pejabat maupun instansi yang berwenang padahal Terdakwa tidak mempunyai kewenangan/hak dan kewenangan untuk itu ;
- r. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Labfor Polri Cabang Makassar No. Lab/1619/NNF/X/2013 tanggal 28 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh Pemeriksa a.n. AKBP Dra. Sugiharti NRP 63121057, Iptu Arinata Vira T. S.Si., NRP 85011704 dan Aiptu Subono Soekiman NRP 65120098 menerangkan dari hasil pemeriksaan didapatkan hasil bahwa barang bukti dalam perkara Terdakwa a.n. Sdri. Rika Puspitayana binti Nasrun Syam dkk. 5 (lima) orang berupa Kristal Bening dan sachet plastik kosong bekas pakai adalah positif mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Undang-undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Atau ;

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Rabu tanggal dua puluh tiga bulan Oktober tahun 2000 tiga belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 di rumah Sdri. Sulfatmawati Arif alias Pato di BTN Pondok Asri II Blok G. 3 No. 6 Sudiang Kota Makassar, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar, telah melakukan tindak pidana :
“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” ;
Dengan cara-cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1996/1997 melalui pendidikan Secata di Secata A Rindam VII/Wrb Malino Kab. Gowa, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Bance'e Kab. Bone dan setelah selesai ditempatkan di Yonif Linud 431/SSP Kariango, kemudian pada tahun 2011 dipindahkan ke Denmadam VII/Wrb sampai sekarang dengan pangkat Pratu NRP. 31100471680888 ;
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Sulfatmawati Arif alias Pato (Saksi-3) pada tahun 2011 di daerah Sudiang Kota Makassar karena bertetangga, sedangkan dengan Sdri. Rika Puspitayana (Saksi-4) kenal pada bulan Agustus 2013 di rumah Saksi-3 di BTN Pondok Asri II Blok G. 3 No. 6 Sudiang Kota Makassar dan dengan Sdri. Gassalan Nur alias Cinnang (Saksi-5) serta Sdr. Muhammad Akbar (Saksi-6) kenal pada tanggal 23 Oktober 2013 di rumah Saksi-3, namun antara Terdakwa dengan Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 tidak ada hubungan keluarga/family ;
- c. Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2013 sekira pukul 14.00 Wita, Terdakwa dihubungi oleh Saksi-3 melalui Hp dan menanyakan pesanan barang (Narkotika jenis sabu) milik Sdr. Baso (tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang) alamat di Desa Mattampa Kec. Bungoro Kab. Pangkep sebanyak 2 (dua) gram lalu Terdakwa mengatakan kalau sabu yang dipesan Sdr. Baso sudah ada dan akan diantar ke rumah Saksi-3, kemudian Terdakwa kembali dihubungi Saksi-3 melalui Hp untuk meminta tambahan pesanan sabu sebanyak 3 (tiga) gram dari pesanan sebelumnya 2 (dua) gram ;
- d. Bahwa berselang 1 (satu) jam kemudian sekira pukul 17.00 Wita, Terdakwa dengan mengenakan pakaian dinas loreng dan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna putih miliknya Nopol DD 5379 XW mendatangi rumah Saksi-3, setibanya di rumah Saksi-3 selanjutnya Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dan bertemu dengan Saksi-3 yang pada saat itu sudah ada Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 selanjutnya Terdakwa langsung mengeluarkan 3 (tiga) bungkus plastik warna bening yang di dalamnya berisi Narkotika jenis sabu masing-masing berisi 1 (satu) gram sambil Terdakwa mengatakan kepada Saksi-3 "Ini saja yang kamu ambil, karena ini bagus dan lebih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



banyak karena jatahku ada di situ”, sambil Terdakwa menunjuk bungkus sabun tersebut ;

- e. Bahwa kemudian Terdakwa menyerahkan 3 (tiga) bungkus plastik warna bening yang berisi sabun kepada Saksi-3 lalu Saksi-3 menyerahkan uang sebesar Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dari Saksi-5 kepada Terdakwa untuk membayar pesanan sabun sebanyak 1 (satu) gram selanjutnya Terdakwa membuka pakaian dinas yang saat itu dalam kondisi basah karena hujan dan hanya mengenakan baju kaos loreng serta bagian bawahnya dililit/menggunakan handuk milik Saksi-3 ;
- f. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengeluarkan kaca pireks yang sudah disiapkan sebelumnya lalu melalui pipet dihubungkan ke botol yang sudah berisi air setengah dari botol tersebut lalu sabun yang berbentuk kristal bening sebanyak 0,5 gram diletakkan/ditaruh di dalam kaca pireks lalu dibakar dengan menggunakan korek api gas hingga mengeluarkan asap lalu asap dari hasil pembakaran tersebut dihisap oleh Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 secara bergantian menggunakan mulut melalui pipet plastik lalu asapnya dikeluarkan melalui hidung ;
- g. Bahwa setelah mengkonsumsi Sabun tersebut selanjutnya Terdakwa mengenakan pakaian dinas loreng dan meminta kepada Saksi-3 untuk menjemput Terdakwa di rumahnya lalu Terdakwa pulang ke rumahnya di BTN Bumi Laikang Indah Blok D. 6 No. 1 Kel. Sudiang Kec. Biringkanaya Kota Makassar dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna putih Nopol DD 5379 XW diikuti oleh Saksi-3 bersama Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 menggunakan mobil rental jenis Daihatsu Xenia Nopol DD 1460 EG yang dikemudikan Saksi-3, sedangkan sisa sabun sebanyak 0,5 gram yang sudah dikonsumsi dibawa dan disimpan di dalam saku celana jeans Saksi-4 tetapi alat hisap sabun (bong) ditinggal di rumah Saksi-3 serta kaca pireks disimpan oleh Terdakwa dengan cara dibungkus menggunakan bekas pembungkus rokok Sampoerna ;
- h. Bahwa setelah menjemput Terdakwa di rumahnya selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 menggunakan mobil Daihatsu Xenia Nopol DD 1460 EG pergi ke Pangkep untuk mengantarkan Saksi-3 sekaligus Terdakwa akan mengantarkan pesanan Sabun kepada Sdr.



Baso tetapi sebelum sampai di Pangkep Saksi-5 meminta diantar pulang ke rumahnya di Kp. Baru-baru Desa Bontoperak Kec. Pangkajene Kab. Pangkep sehingga Saksi-4 dengan Saksi-6 turun di rumah Saksi-4 di Kel. Samalewa Kec. Bungoro Kab. Pangkep sedangkan Terdakwa dengan Saksi-3 melanjutkan perjalanan untuk mengantarkan pesanan sabu milik Sdr. Baso ke Desa Mattampa Kec. Bungoro Kab. Pangkep hingga Terdakwa bertemu dan menyerahkan pesanan sabu sebanyak 2 (dua) gram kepada Sdr. Baso lalu Terdakwa bersama Saksi-3 dan Sdr. Baso mengkonsumsi sisa sabu sebanyak 0,5 gram di rumah Sdr. Baso dan setelah selesai mengkonsumsi sabu selanjutnya Terdakwa diantar pulang oleh Saksi-3 dan Saksi-6 ke rumahnya di Makassar lalu Saksi-3 dan Saksi-6 langsung kembali ke Pangkep ;

- i. Bahwa kemudian sekira pukul 20.30 Wita ketika Saksi-4 berada di rumahnya telah dihubungi oleh teman-temannya a.n. Sdr. Nur alias Lindi, Sdri. Widya Safitri alias Winda dan Sdri. Rahmawati untuk datang ke rumah Saksi-4, setelah Saksi-4 bertemu dengan Sdr. Nur alias Lindi, Sdri. Widya Safitri alias Winda dan Sdri. Rahmawati di rumah Saksi-4 selanjutnya Sdr. Nur Ali alias Lindi bersama dengan Sdri. Widya Safitri dan Sdr. Rahmawati mengkonsumsi sisa sabu yang dibawa oleh Saksi-4 dari Makassar, sedangkan Saksi-4 dan Saksi-5 hanya duduk di ruang tamu rumah Saksi-4 ;
- j. Bahwa sekira pukul 24.00 Wita tiba-tiba datang beberapa orang anggota dari Sat Narkoba Polres Pangkep a.n. Briptu Risnandar (Saksi-2) bersama dengan Briptu Wahyu dan Bripta Asriadi serta dipimpin oleh Kasat Narkoba Polres Pangkep a.n. AKP H.J.D. Hulinggi menggrebeg dan menangkap Saksi-4 bersama dengan Saksi-5, Sdr. Nur Ali alias Lindi (waria), Sdri. Widya Safitri alias Winda dan Sdri. Rahmawati yang mana sebelumnya Saksi-2 mendapat informasi dari warga masyarakat yang memberitahukan kalau di rumah Saksi-4 sering digunakan untuk tempat mengkonsumsi sabu ;
- k. Bahwa pada saat Saksi-2 bersama anggota lain melakukan pemeriksaan di dapur rumah Saksi-4 menemukan barang bukti berupa 1 (satu) set alat penghisap sabu (bong) dan 1 (satu) buah plastik double klip ukuran kecil bekas pembungkus sabu, 1 (satu) batang jarum/kompur, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah bekas kemasan CDR (tempat jarum) dan 5 (lima)



buah Hp milik para pelaku selanjutnya Saksi-4 bersama Saksi-5, Sdr. Nur Ali alias Lindi (waria), Sdri. Widya Safitri alias Winda dan Sdri. Rahmawati beserta barang bukti disita dan dibawa ke Polres Pangkep untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

- l. Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi-4 dan pelaku lainnya serta barang bukti diketahui kalau sabu yang dikonsumsi di rumah Saksi-4 adalah sisa sabu yang dibeli dari Terdakwa di Makassar dan sebelumnya Saksi-4 bersama dengan Saksi-3, Saksi-5 dan Saksi-6 mendapatkan sabu dengan cara membeli dari Terdakwa serta sisanya dikonsumsi di rumah Saksi-4, sedangkan sisanya sebanyak 0,5 gram dibawa ke Pangkep ;
- m. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) set alat penghisap sabu (bong) dan 1 (satu) buah plastik double klip ukuran kecil bekas pembungkus sabu, 1 (satu) batang jarum/kompur, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah bekas kemasan CDR (tempat jarum) tersebut saat ini disita oleh Penyidik Sat Narkoba Polres Pangkep untuk dijadikan barang bukti dalam perkara "Penyalahgunaan Narkotika" dengan Terdakwa Sdri. Rika Puspitayana binti Nasrun Syam dkk. 5 (lima) orang berdasarkan Surat Perintah Penyitaan dari Polres Pangkep No.SP.Sita/08/X/2013/Sat Narkoba tanggal 23 Oktober 2013, Surat Perintah Penyitaan dari Polres Pangkep No.SP.Sita/09/X/ 2013/ Sat Narkoba tanggal 26 Oktober 2013, Berita Acara Penyitaan dari Polres Pangkep tanggal 23 Oktober 2013 dan Berita Acara Penyitaan dari Polres Pangkep tanggal 26 Oktober 2013 serta Berita Acara Penyitaan dari Polres Pangkep tanggal 29 Oktober 2013 ;
- n. Bahwa terhadap Saksi-4 telah dilakukan penyidikan lebih lanjut oleh Penyidik Sat Narkoba Polres Pangkep dalam perkara "Penyalahgunaan Narkotika" dengan Terdakwa Sdri. Rika Puspitayana binti Nasrun Syam dkk. 5 (lima) orang, hal tersebut berdasarkan Laporan Polisi dari Polres Pangkep No. LP/31/X/2013/Sulsel/Res Pangkep tanggal 23 Oktober 2013 dan Surat Perintah Penyidikan dari Polres Pangkep No. SP.Sidik/06/X/2013/Sat Narkoba tanggal 23 Oktober 2013 ;
- o. Bahwa sebelumnya Terdakwa dengan Saksi-3 juga pernah 5 (lima) kali mengkonsumsi sabu yaitu yang pertama pada bulan Juli 2013 di rumah Sdri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ina di Lantebung Makassar dan Terdakwa yang membeli 1 (satu) gram sabu seharga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), ke dua pada bulan September 2013 di rumah Saksi-3 dan Saksi-3 yang membeli 0,5 gram sabu dari Terdakwa seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), ke tiga pada bulan September 2013 di rumah Terdakwa dan Saksi-3 yang membeli sabu paket hemat dari Terdakwa seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), ke empat pada bulan Oktober 2013 di rumah Saksi-3 dan Saksi-3 yang membeli 1 (satu) gram sabu dari Terdakwa seharga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan ke lima pada tanggal 23 Oktober 2013 sekira pukul 11.30 Wita di rumah Sdr. Baso di Desa Mattampa Kec. Bungoro Kab. Pangkep dan Sdr. Baso yang membeli 2 (dua) gram sabu dari Terdakwa seharga Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) ;

- p. Bahwa Terdakwa setelah mengkonsumsi sabu bersama Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, dan Saksi-6 merasakan badannya segar, tahan untuk tidak tidur dan perasaan sedang seolah-olah tidak ada masalah serta Terdakwa mendapatkan Sabu dari temannya a.n. Sdr. Ridwan di Jln. Urip Sumoharjo Kota Makassar dengan cara membeli seharga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) per gram tetapi Terdakwa dalam mengkonsumsi dan mendapatkan sabu tersebut tidak ada ijin dari pejabat maupun instansi yang berwenang padahal Terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk itu ;
- q. Bahwa Terdakwa menjual dan menyerahkan sabu seharga antara Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) per gram baik kepada Saksi-3 maupun Sdr. Baso di rumah Saksi-3 di BTN Pondok Asri Blok G. 3 No. 6 Kel. Sudiang Kec. Biringkanaya Kota Makassar serta Terdakwa dalam menjual dan menyerahkan sabu tersebut tidak ada ijin dari pejabat maupun instansi yang berwenang padahal Terdakwa tidak mempunyai kewenangan/ hak dan kewenangan untuk itu
- r. Bahwa Terdakwa pada saat memiliki, menyimpan, menguasai sabu yang telah dibeli dan/diterima dari Sdr. Ridwan di bekas Terminal Panaikang Jl. Urip Sumoharjo Kota Makassar. Tidak disertai/dilengkapi dengan surat ijin atau Surat Keterangan dari dokter atau pejabat lain yang berwenang,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padahal sebelumnya Terdakwa telah mengetahui bahwa seseorang jika memiliki, menyimpan, menguasai sabu harus disertai/dilengkapi dengan surat jin atau surat keterangan dari dokter atau pejabat lain yang berwenang;

- s. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Labfor Polri Cabang Makassar No.Lab/1619/NNF/X/2013 tanggal 28 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh Pemeriksa a.n. AKBP Dra. Sugiharti NRP 63121057, Iptu Arinata Vira T, S.Si., NRP. 85011704 dan Aiptu Subono Soekiman NRP 65120098 menerangkan dari hasil pemeriksaan didapatkan hasil bahwa barang bukti dalam perkara Terdakwa a.n. Sdri. Rika Puspitayana binti Nasrun Syam dkk. 5 (lima) orang berupa kristal bening dan sachet plastik kosong bekas pakai adalah positif mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Undang-undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Atau ;

Ketiga :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Rabu tanggal dua puluh tiga bulan Oktober tahun 2000 tiga belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 di rumah Sdri. Sulfatmawati Arif alias Pato di BTN Pondok Asri II Blok G. 3 No. 6 Sudiang Kota Makassar, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar, telah melakukan tindak pidana :

"Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri," ;

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1996/1997 melalui pendidikan Secata di Secata A Rindam VII/Wrb Malino Kab. Gowa, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Bance'e Kab. Bone dan setelah selesai ditempatkan di Yonif Linud 431/SSP Kariango, kemudian pada tahun 2011 dipindahkan ke Denmadam VII/Wrb sampai sekarang dengan pangkat Pratu NRP. 31100471680888 ;
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Sulfatmawati Arif alias Pato (Saksi-3) pada tahun 2011 di daerah Sudiang Kota Makassar karena bertetangga, sedangkan dengan Sdri. Rika Puspitayana (Saksi-4) kenal pada bulan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agustus 2013 di rumah Saksi-3 di BTN Pondok Asri II Blok G. 3 No. 6 Sudiang Kota Makassar dan dengan Sdri. Gassalan Nur alias Cinnang (Saksi-5) serta Sdr. Muhammad Akbar (Saksi-6) kenal pada tanggal 23 Oktober 2013 di rumah Saksi-3, namun antara Terdakwa dengan Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 tidak ada hubungan keluarga/family ;

- c. Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2013 sekira pukul 14.00 Wita, Terdakwa dihubungi oleh Saksi-3 melalui Hp dan menanyakan pesanan "barang" (Narkotika jenis sabu) milik Sdr. Baso (tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang) alamat di Desa Mattampa Kec. Bungoro Kab. Pangkep sebanyak 2 (dua) gram lalu Terdakwa mengatakan kalau sabu yang dipesan Sdr. Baso sudah ada dan akan diantar ke rumah Saksi-3, kemudian Terdakwa kembali dihubungi Saksi-3 melalui Hp untuk meminta tambahan pesanan sabu sebanyak 3 (tiga) gram dari pesanan sebelumnya 2 (dua) gram ;
- d. Bahwa berselang 1 (satu) jam kemudian sekira pukul 17.00 Wita, Terdakwa dengan mengenakan pakaian dinas loreng dan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna putih miliknya Nopol DD 5379 XW mendatangi rumah Saksi-3, setibanya di rumah Saksi-3 selanjutnya Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dan bertemu dengan Saksi-3 yang pada saat itu sudah ada Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 selanjutnya Terdakwa langsung mengeluarkan 3 (tiga) bungkus plastik warna bening yang di dalamnya berisi Narkotika jenis sabu masing-masing berisi 1 (satu) gram sambil Terdakwa mengatakan kepada Saksi-3 "Ini saja yang kamu ambil, karena ini bagus dan lebih banyak karena jatahku ada di situ", sambil Terdakwa menunjuk bungkus sabu tersebut ;
- e. Bahwa kemudian Terdakwa menyerahkan 3 (tiga) bungkus plastik warna bening yang berisi sabu kepada Saksi-3 lalu Saksi-3 menyerahkan uang sebesar Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dari Saksi-5 kepada Terdakwa untuk membayar pesanan sabu sebanyak 1 (satu) gram selanjutnya Terdakwa membuka pakaian dinas yang saat itu dalam kondisi basah karena hujan dan hanya mengenakan baju kaos loreng serta bagian bawahnya dililit/menggunakan handuk milik Saksi-3 ;



- f. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengeluarkan kaca pireks yang sudah dipersiapkan sebelumnya lalu melalui pipet dihubungkan ke botol yang sudah terisi air setengah dari botol tersebut lalu sabu yang berbentuk kristal bening sebanyak 0,5 gram diletakkan/ditaruh di dalam kaca pireks lalu dibakar dengan menggunakan korek api gas hingga mengeluarkan asap lalu asap dari hasil pembakaran tersebut dihisap oleh Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 secara bergantian menggunakan mulut melalui pipet plastik lalu asapnya dikeluarkan melalui hidung ;
- g. Bahwa setelah mengkonsumsi sabu tersebut selanjutnya Terdakwa mengenakan pakaian dinas loreng dan meminta kepada Saksi-3 untuk menjemput Terdakwa di rumahnya lalu Terdakwa pulang ke rumah di BTN Bumi Laikang Indah Blok D. 6 No. 1 Kel. Sudiang Kec. Biringkanaya Kota Makassar dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna putih Nopol DD 5379 XW diikuti oleh Saksi-3 bersama Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 menggunakan mobil rental jenis Daihatsu Xenia Nopol DD 1460 EG yang dikemudikan Saksi-3, sedangkan sisa sabu sebanyak 0,5 gram yang sudah dikonsumsi dibawa dan disimpan di dalam saku celana jeans Saksi-4 tetapi alat hisap sabu (bong) ditinggal di rumah Saksi-3 serta kaca pireks disimpan oleh Terdakwa dengan cara dibungkus menggunakan bekas pembungkus rokok Sampoerna ;
- h. Bahwa setelah menjemput Terdakwa di rumahnya selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 menggunakan mobil Daihatsu Xenia Nopol DD 1460 EG pergi ke Pangkep untuk mengantar Saksi-3 sekaligus Terdakwa akan mengantarkan pesanan sabu kepada Sdr. Baso tetapi sebelum sampai di Pangkep Saksi-5 meminta diantar pulang ke rumahnya di Kp. Baru-baru Desa Bontoperak Kec. Pangkajene Kab. Pangkep sehingga Saksi-4 dengan Saksi-6 turun di rumah Saksi-4 di Kel. Samalewa Kec. Bungoro Kab. Pangkep sedangkan Terdakwa dengan Saksi-3 melanjutkan perjalanan untuk mengantarkan pesanan sabu milik Sdr. Baso ke Desa Mattampa Kec. Bungoro Kab. Pangkep hingga Terdakwa bertemu dan menyerahkan pesanan sabu sebanyak 2 (dua) gram kepada Sdr. Baso lalu Terdakwa bersama Saksi-3 dan Sdr. Baso mengkonsumsi sisa sabu sebanyak 0,5 gram di rumah Sdr. Baso dan setelah selesai



mengonsumsi sabu selanjutnya Terdakwa diantar pulang oleh Saksi-3 dan Saksi-6 ke rumahnya di Makassar lalu Saksi-3 dan Saksi-6 langsung kembali ke Pangkep ;

- i. Bahwa kemudian sekira pukul 20.30 Wita ketika Saksi-4 berada di rumahnya telah dihubungi oleh teman-temannya a.n. Sdr. Nur alias Lindi, Sdri. Widya Safitri alias Winda dan Sdri. Rahmawati untuk datang ke rumah Saksi-4, setelah Saksi-4 bertemu dengan Sdr. Nur alias Lindi, Sdri. Widya Safitri alias Winda dan Sdri. Rahmawati di rumah Saksi-4 selanjutnya Sdr. Nur Ali alias Lindi bersama dengan Sdri. Widya Safitri dan Sdr. Rahmawati mengonsumsi sisa sabu yang dibawa oleh Saksi-4 dari Makassar, sedangkan Saksi-4 dan Saksi-5 hanya duduk di ruang tamu rumah Saksi-4 ;
- j. Bahwa sekira pukul 24.00 Wita tiba-tiba datang beberapa orang anggota dari Sat Narkoba Polres Pangkep a.n. Briptu Risnandar (Saksi-2) bersama dengan Briptu Wahyu dan Bripta Asriadi serta dipimpin oleh Kasat Narkoba Polres Pangkep a.n. AKP H.J.D. Hulinggi menggrebeg dan menangkap Saksi-4 bersama dengan Saksi-5, Sdr. Nur Ali alias Lindi (waria), Sdri. Widya Safitri alias Winda dan Sdri. Rahmawati yang mana sebelumnya Saksi-2 mendapat informasi dari warga masyarakat yang memberitahukan kalau di rumah Saksi-4 sering digunakan untuk tempat mengonsumsi sabu ;
- k. Bahwa pada saat Saksi-2 bersama anggota lain melakukan pemeriksaan di dapur rumah Saksi-4 menemukan barang bukti berupa 1 (satu) set alat penghisap sabu (bong) dan 1 (satu) buah plastik double klip ukuran kecil bekas pembungkus sabu, 1 (satu) batang jarum/kompur, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah bekas kemasan CDR (tempat jarum) dan 5 (lima) buah Hp milik para pelaku selanjutnya Saksi-4 bersama Saksi-5, Sdr. Nur Ali alias Lindi (waria), Sdri. Widya Safitri alias Winda dan Sdri. Rahmawati beserta barang bukti disita dan dibawa ke Polres Pangkep untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
- l. Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi-4 dan pelaku lainnya serta barang bukti diketahui kalau sabu yang dikonsumsi di rumah Saksi-4 adalah sisa sabu yang dibeli dari Terdakwa di Makassar dan sebelumnya Saksi-4 bersama dengan Saksi-3, Saksi-5 dan Saksi-6 mendapatkan sabu dengan cara membeli dari Terdakwa serta sisanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikonsumsi di rumah Saksi-4, sedangkan sisanya sebanyak 0,5 gram dibawa ke Pangkep ;

- m. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) set alat penghisap sabu (bong) dan 1 (satu) buah plastik double klip ukuran kecil bekas pembungkus sabu, 1 (satu) batang jarum/kompas, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah bekas kemasan CDR (tempat jarum) tersebut saat ini disita oleh Penyidik Sat Narkoba Polres Pangkep untuk dijadikan barang bukti dalam perkara "Penyalahgunaan Narkotika" dengan Terdakwa Sdri. Rika Puspitayana binti Nasrun Syam dkk. 5 (lima) orang berdasarkan Surat Perintah Penyitaan dari Polres Pangkep No.SP.Sita/08/X/2013/Sat Narkoba tanggal 23 Oktober 2013, Surat Perintah Penyitaan dari Polres Pangkep No.SP.Sita/09/X/ 2013/ Sat Narkoba tanggal 26 Oktober 2013, Berita Acara Penyitaan dari Polres Pangkep tanggal 23 Oktober 2013 dan Berita Acara Penyitaan dari Polres Pangkep tanggal 26 Oktober 2013 serta Berita Acara Penyitaan dari Polres Pangkep tanggal 29 Oktober 2013 ;
- n. Bahwa terhadap Saksi-4 telah dilakukan penyidikan lebih lanjut oleh Penyidik Sat Narkoba Polres Pangkep dalam perkara "Penyalahgunaan Narkotika" dengan Terdakwa Sdri. Rika Puspitayana binti Nasrun Syam dkk. 5 (lima) orang, hal tersebut berdasarkan Laporan Polisi dari Polres Pangkep No. LP/31/X/2013/Sulsel/Res Pangkep tanggal 23 Oktober 2013 dan Surat Perintah Penyidikan dari Polres Pangkep No. SP.Sidik/06/X/2013/Sat Narkoba tanggal 23 Oktober 2013 ;
- o. Bahwa sebelumnya Terdakwa dengan Saksi-3 juga pernah 5 (lima) kali mengkonsumsi sabu yaitu yang pertama pada bulan Juli 2013 di rumah Sdri. Ina di Lantebung Makassar dan Terdakwa yang membeli 1 (satu) gram sabu seharga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), ke dua pada bulan September 2013 di rumah Saksi-3 dan Saksi-3 yang membeli 0,5 gram Sabu dari Terdakwa seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), ke tiga pada bulan September 2013 di rumah Terdakwa dan Saksi-3 yang membeli Sabu paket hemat dari Terdakwa seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), keempat pada bulan Oktober 2013 di rumah Saksi-3 dan Saksi-3 yang membeli 1 (satu) gram sabu dari Terdakwa seharga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan kelima pada tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23 Oktober 2013 sekira pukul 11.30 Wita di rumah Sdr. Baso di Desa Mattampa Kec. Bungoro Kab. Pangkep dan Sdr. Baso yang membeli 2 (dua) gram sabu dari Terdakwa seharga Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) ;

- p. Bahwa Terdakwa setelah mengkonsumsi sabu bersama Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 merasakan badannya segar, tahan untuk tidak tidur dan perasaan senang seolah-olah tidak ada masalah serta Terdakwa mendapatkan Sabu dari temannya a.n. Sdr. Ridwan di Jln. Urip Sumoharjo Kota Makassar dengan cara membeli seharga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) per gram tetapi Terdakwa dalam mengkonsumsi sabu tersebut tidak ada ijin dari pejabat maupun instansi yang berwenang padahal Terdakwa tidak mempunyai kewenangan ;
- q. Bahwa Terdakwa menjual dan menyerahkan sabu seharga antara Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) per gram baik kepada Saksi-3 maupun Sdr. Baso di rumah Saksi-3 di BTN Pondok Asri Blok G. 3 No. 6 Kel. Sudiang Kec. Biringkanaya Kota Makassar serta Terdakwa dalam menjual dan menyerahkan sabu tersebut tidak ada ijin dari pejabat maupun instansi yang berwenang padahal Terdakwa tidak mempunyai kewenangan/ hak dan kewenangan untuk itu
- r. Bahwa Terdakwa pada saat mengkonsumsi sabu tersebut tidak disertai/ dilengkapi dengan surat ijin atau surat keterangan dari dokter atau pejabat lain yang berwenang, padahal sebelumnya Terdakwa telah mengetahui bahwa seseorang untuk mengkonsumsi sabu harus disertai dengan surat ijin atau surat keterangan dari dokter atau pejabat lain yang berwenang ;
- s. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Labfor Polri Cabang Makassar No.Lab/1619/NNF/X/2013 tanggal 28 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh Pemeriksa a.n. AKBP Dra. Sugiharti NRP 63121057, Iptu Arinata Vira T,S.Si., NRP. 85011704 dan Aiptu Subono Soekiman NRP 65120098 menerangkan dari hasil pemeriksaan didapatkan hasil bahwa barang bukti dalam perkara Terdakwa a.n. Sdri. Rika Puspitayana binti Nasrun Syam dkk. 5 (lima) orang berupa kristal bening dan sachet plastik kosong bekas pakai adalah positif mengandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Undang-undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Berpendapat, bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal :

Pertama : Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 ;

Atau ;

Kedua : Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 ;

Atau ;

Ketiga : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer III-16 Makassar tanggal 19 Maret 2014 sebagai berikut :

- Mohon agar Pengadilan Militer III-16 Makassar menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Tanpa hak menjual dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Dengan mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 26 KUHPM serta ketentuan-ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan, kami mohon agar Terdakwa Pratu Soepryanto NRP 31100471680888 dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 5 (lima) tahun ;

Dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer ;

- Kami mohon pula agar barang bukti berupa :

1. Berupa barang :

- a. 1 (satu) buah plastik double klip warna bening yang di dalamnya terdapat sisa Narkotika jenis sabu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) set alat hisap sabu beserta kaca pireks ;
- c. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna putih Nopol DD 5379 XW berikut kunci kontak dan STNK ;
- d. 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam kombinasi pink yang di dalamnya berisi kartu SIM Nomor 085255616152 ;

Mohon ditentukan statusnya ;

2. Berupa surat :

- a. 1 (satu) lembar foto barang bukti satu set alat penghisap sabu berikut kaca pireks, satu buah plastik double klip ukurang kecil bekas pembungkus Narkotika jenis sabu, satu batang jarum/kompur untuk membakar pireks, dua buah korek api gas, satu buah bekas kemasan CDR (tempat jarum) dan lima buah handphone yang disita oleh Sat Narkoba Polres Pangkep di rumah Sdri. Rika Puspitayana ;
- b. 2 (dua) lembar foto barang bukti sepeda motor Yamaha Vixion Nopol DD 5379 XW yang diduga dipergunakan oleh Pratu Soepryanto untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu kepada Sdri. Sulfatmawati alias Pato ;
- c. 2 (dua) lembar Laporan Polisi dari Polres Pangkep Nomor : LP/31/X/2013/Sulse/Res Pangkep tanggal 23 Oktober 2013 atas nama Terdakwa Sdri. Rika Puspitayana dkk. 4 (empat) orang termasuk diantaranya atas nama Sdr. Gassalan Nur alias Cinnang ;
- d. 1 (satu) lembar Surat Perintah Penyidikan dari Polres Pangkep Nomor SP.Sidik/06/X/2013/Sat Narkoba tanggal 23 Oktober 2013 atas nama Aiptu Agustinus Lallo, SH NRP 70080404 dkk. 5 (lima) orang untuk melaksanakan serangkaian tindakan sesuai ketentuan Undang-Undang dalam perkara atas nama Terdakwa Sdri. Rika Puspitayana binti Nasrun Syam dkk. 5 (lima) orang ;
- e. 2 (dua) lembar Surat Perintah Penyitaan dari Polres Pangkep Nomor : SP.Sita/08/X/2013/Sat Narkoba tanggal 23 Oktober 2013 atas nama Aiptu Agustinus Lallo, S.H. NRP 70080404 dkk. 5 (lima) orang untuk melakukan penyitaan terhadap benda-benda yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika", sesuai Pasal 112 Ayat (1) dan atau Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UURI No. 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 atas nama Terdakwa Sdri. Rika Puspitayana binti Nasrun Syam dkk. 5 (lima) orang ;

- f. 2 (dua) lembar Surat Perintah Penyitaan dari Polres Pangkep Nomor : SP.Sita/09/X/2013/Sat Narkoba tanggal 26 Oktober 2013 atas nama Aiptu Agustinus Lallo, S.H. NRP 70080404 dkk. 5 (lima) orang untuk melakukan penyitaan terhadap benda-benda yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika," sesuai Pasal 112 Ayat (1) dan atau Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 atas nama Terdakwa Sdri. Rika Puspitayana binti Nasrun Syam dkk. 5 (lima) orang ;
- g. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyitaan dari Polres Pangkep tanggal 23 Oktober 2013 atas nama Aiptu Masmedy, S.H. NRP 73050185 dkk. 4 (empat) orang terhadap beberapa jenis barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Sdri. Rika Puspitayana binti Nasrun Syam dkk. 5 (lima) orang ;
- h. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyitaan dari Polres Pangkep tanggal 26 Oktober 2013 atas nama Aiptu Agustinus Lallo, S.H. NRP 70080404 dkk. 4 (empat) orang terhadap beberapa jenis barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Sdri. Rika Puspitayana binti Nasrun Syam, dkk. 5 (lima) orang ;
- i. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyitaan dari Polres Pangkep tanggal 29 Oktober 2013 atas nama Aiptu Agustinus Lallo, S.H. NRP 70080404 dkk. 4 (empat) orang terhadap beberapa jenis barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Sdri. Rika Puspitayana binti Nasrun Syam, dkk. 5 (lima) orang ;
- j. 1 (satu) eksemplar Surat Penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Pangkajene Nomor : 160/Pen.Pid/2013/PN.Pangkajene tanggal 13 November 2013 terhadap 1 (satu) buah Handphone merk Samsung GT-E 1195 warna Biru dari Terdakwa atas nama Sdri. Rika Puspitayana binti Nasrun Syam dkk. 5 (lima) orang ;
- k. 1 (satu) eksemplar Surat Penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Pangkajene Nomor : 161/Pen.Pid/2013/PN.Pangkajene tanggal 13 November 2013 terhadap 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol DD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1460 EG dari Terdakwa atas nama Sdri. Rika Puspitayana binti Nasrun Syam dkk. 5 (lima) orang ;

- l. 1 (satu) eksemplar Surat Penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Pangkajene Nomor : 162/Pen.Pid/2013/PN.Pangkajene tanggal 13 November 2013 terhadap 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol DD 1460 EG dari Terdakwa atas nama Sdri. Rika Puspitayana binti Nasrun Syam dkk. 5 (lima) orang ;
- m. 1 (satu) eksemplar Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika dari Kepala Kejaksaan Negeri Pangkajene Nomor : B-117/R.4.27/Euh.1/11/2013 tanggal 6 November 2013 terhadap 1 (satu) buah Pireks dan 1 (satu) buah plastik bening dari Terdakwa atas nama Sdri. Rika Puspitayana binti Nasrun Syam dkk. 5 (lima) orang ;
- n. 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Polri Cabang Makassar Nomor : Lab.1619/NNF/X/2013 tanggal 28 Oktober 2013 atas nama Sdri. Rika Puspitayana binti Nasrun Syam dkk. 5 (lima) orang yang ditandatangani oleh Pemeriksa atas nama AKBP Dra. Sugiharti NRP 63121057, Iptu Arinata Vira T, S.Si., NRP 85011704 dan Aiptu Subono Soekiman NRP 65120098 ;

Agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara ;

- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;
- Mohon agar Terdakwa tetap ditahan ;

Membaca Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor : 30-K/PM III-16/AD/II/2014 tanggal 24 Maret 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Soepryanto, Pratu, NRP. 31100471680888, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" ;
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - Pidana pokok : Penjara selama 5 (lima) tahun ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

- Pidana denda : Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair kurungan pengganti selama 3 (tiga) bulan ;
- Pidana tambahan : Dipeecat dari dinas militer ;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar foto barang bukti satu set alat penghisap sabu berikut kaca pireks, satu buah plastik double klip ukurang kecil bekas pembungkus Narkotika jenis sabu, satu batang jarum/kompur untuk membakar pireks, dua buah korek api gas, satu buah bekas kemasan CDR (tempat jarum) dan lima buah handphone yang disita oleh Sat Narkoba Polres Pangkep di rumah Sdri. Rika Puspitayana ;
- 2) 2 (dua) lembar foto barang bukti sepeda motor Yamaha Vixion Nopol DD 5379 XW ;
- 3) 2 (dua) lembar Laporan Polisi dari Polres Pangkep Nomor LP/31/X/2013/Sulse/Res Pangkep tanggal 23 Oktober 2013 atas nama Terdakwa Sdri. Rika Puspitayana dkk. 4 (empat) orang termasuk diantaranya atas nama Sdr. Gassalan Nur alias Cinnang ;
- 4) 1 (satu) lembar Surat Perintah Penyidikan dari Polres Pangkep Nomor SP.Sidik/06/X/2013/Sat Narkoba tanggal 23 Oktober 2013 atas nama Aiptu Agustinus Lallo, SH NRP 70080404 dkk. 5 (lima) orang untuk melaksanakan serangkaian tindakan sesuai ketentuan Undang-Undang dalam perkara atas nama Terdakwa Sdri. Rika Puspitayana binti Nasrun Syam dkk. 5 (lima) orang ;
- 5) 2 (dua) lembar Surat Perintah Penyitaan dari Polres Pangkep Nomor SP.Sita/08/X/2013/Sat Narkoba tanggal 23 Oktober 2013 atas nama Aiptu Agustinus Lallo, SH NRP 70080404 dkk. 5 (lima) orang untuk melakukan penyitaan terhadap benda-benda yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika", sesuai pasal 112 ayat (1) dan atau pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 atas nama Terdakwa Sdri. Rika Puspitayana binti Nasrun Syam dkk. 5 (lima) orang ;

- 6) 2 (dua) lembar Surat Perintah Penyitaan dari Polres Pangkep Nomor SP.Sita/09/X/2013/Sat Narkoba tanggal 26 Oktober 2013 atas nama Aiptu Agustinus Lallo, S.H. NRP 70080404 dkk. 5 (lima) orang untuk melakukan penyitaan terhadap benda-benda yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika," sesuai Pasal 112 Ayat (1) dan atau Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 atas nama Terdakwa Sdri. Rika Puspitayana binti Nasrun Syam dkk. 5 (lima) orang ;
- 7) 1 (satu) lembar Berita Acara Penyitaan dari Polres Pangkep tanggal 23 Oktober 2013 atas nama Aiptu Masmedy, S.H. NRP 73050185 dkk. 4 (empat) orang terhadap beberapa jenis barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Sdri. Rika Puspitayana binti Nasrun Syam dkk. 5 (lima) orang ;
- 8) 1 (satu) lembar Berita Acara Penyitaan dari Polres Pangkep tanggal 26 Oktober 2013 atas nama Aiptu Agustinus Lallo, S.H. NRP 70080404 dkk. 4 (empat) orang terhadap beberapa jenis barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Sdri. Rika Puspitayana binti Nasrun Syam, dkk. 5 (lima) orang ;
- 9) 1 (satu) lembar Berita Acara Penyitaan dari Polres Pangkep tanggal 29 Oktober 2013 atas nama Aiptu Agustinus Lallo, S.H. NRP 70080404 dkk. 4 (empat) orang terhadap beberapa jenis barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Sdri. Rika Puspitayana binti Nasrun Syam, dkk. 5 (lima) orang ;
- 10) 1 (satu) eksemplar Surat Penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Pangkajene Nomor : 160/Pen.Pid/2013/PN.Pangkajene tanggal 13 November 2013 terhadap 1 (satu) buah handphone merk Samsung GT-E 1195 warna Biru dari Terdakwa atas nama Sdri. Rika Puspitayana binti Nasrun Syam dkk. 5 (lima) orang ;
- 11) 1 (satu) eksemplar Surat Penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Pangkajene Nomor : 161/Pen.Pid/2013/PN.Pangkajene tanggal 13 November 2013 terhadap 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol DD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1460 EG dari Terdakwa atas nama Sdri. Rika Puspitayana binti Nasrun Syam dkk. 5 (lima) orang ;

12) 1 (satu) eksemplar Surat Penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Pangkajene Nomor : 162/Pen.Pid/2013/PN.Pangkajene tanggal 13 November 2013 terhadap 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol DD 1460 EG dari Terdakwa atas nama Sdri. Rika Puspitayana binti Nasrun Syam dkk. 5 (lima) orang ;

13) 1 (satu) eksemplar Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika dari Kepala Kejaksaan Negeri Pangkajene Nomor : B-117/ R.4.27/ Euh.1/11/2013 tanggal 6 November 2013 terhadap 1 (satu) buah pireks dan 1 (satu) buah plastik bening dari Terdakwa atas nama Sdri. Rika Puspitayana binti Nasrun Syam dkk. 5 (lima) orang.

14) 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Polri Cabang Makassar Nomor : Lab.1619/NNF/X/2013 tanggal 28 Oktober 2013 atas nama Sdri. Rika Puspitayana binti Nasrun Syam dkk. 5 (lima) orang yang ditandatangani oleh Pemeriksa atas nama AKBP Dra. Sugiharti NRP 63121057, Iptu Arinata Vira T, S.Si., NRP 85011704 dan Aiptu Subono Soekiman NRP 65120098 ;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara ;

b. Barang-barang :

1) 1 (satu) buah plastik double klip warna bening yang di dalamnya terdapat sisa Narkotika jenis sabu; menjadi barang bukti dalam perkara lain ;

2) 1 (satu) set alat hisap sabu beserta kaca pireks; menjadi barang bukti dalam perkara lain ;

3) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna putih Nopol DD 5379 XW berikut kunci kontak dan STNK; dikembalikan kepada yang berhak, yaitu Terdakwa ;

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor : 68-K/PMT.III/BDG/AD/V/2014 tanggal 19 Mei 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan, menerima secara formal Permohonan Banding yang diajukan oleh Terdakwa SOEPRYANTO, PRATU, NRP. 31100471680888 ;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor : 30-K/PM.III-16/AD/II/2014 tanggal 24 Maret 2014 untuk seluruhnya ;
3. Membebaskan biaya perkara Tingkat Banding kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-16 Makassar ;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor : APK/30-K/PM III-16/AD/VII/2014 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer III-16 Makassar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 8 Juli 2014 Terdakwa Soepryanto mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 18 Juli 2014 dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-16 Makassar pada tanggal 18 Juli 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 8 Juli 2014 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Juli 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-16 Makassar pada tanggal 18 Juli 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- I. **KEBERATAN PERTAMA ;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Dan Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar, Tidak Sempurna Dalam Pertimbangan-Pertimbangannya Mengenai Hukuman Terdakwa Karena Keputusan Tidak Memuat Dan Mempertimbangkan Hal-Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Hukuman ;

Bahwa Pasal 194 Ayat (1) Huruf f UU No. 31 Tahun 1997 menyatakan bahwa "Putusan pidana memuat antara lain : "Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari pada putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa" ;

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam putusannya yaitu M.A. No : 535/K-Pid/1982 tanggal 17 Januari 1982 menyatakan bahwa "mengenai ukuran hukuman adalah wewenang *Judex Facti*, yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali *Judex Facti* menjatuhkan hukuman yang tidak diatur Undang-undang atau tidak/kurang memberikan pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman" ;

Bahwa dari uraian tersebut di atas sangat jelas menyatakan bahwa setiap putusan *Judex Facti*, baik itu putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama maupun putusan Pengadilan Militer Tingkat Banding harus tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dimana setiap putusan mengharuskan termuat di dalamnya hal-hal yang meringankan dan hal-hal memberatkan ;

Bahwa Terdakwa Pratu Soepryanto masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2010 melalui pendidikan Secata di Dodik Malino Rindam VII/Wrb, yang berarti Terdakwa telah berdinass selama \pm 4 tahun dan ditugaskan di Kompi Pengawal Kodam VII/Wirabuana yang mana orang yang tugas di Kompi Pengawal merupakan prajurit-prajurit pilihan dan selama itu Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana lainnya, dan dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa tidak berbelit-belit sehingga memperlancar jalannya persidangan serta Terdakwa menyesali dan tidak akan mengulangi perbuatan pidana tersebut dan akan menjadi TNI yang baik sesuai dengan aturan yang berlaku di lingkungan TNI AD ;

Bahwa dari beberapa hal tersebut di atas adalah termasuk hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa, namun hal tersebut sama sekali tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan perhatian bahkan penghargaan sedikitpun dari Majelis Hakim baik Majelis Tingkat Pertama maupun Majelis Tingkat Banding ;

Bahwa dalam Pasal 194 ayat (2) UU No 31 Tahun 1997 berbunyi : “Tidak dipenuhinya ketentuan dalam Ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, g, h, l, j, k dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum” ;

Bahwa dalam putusan Hakim Banding maupun Hakim Pengadilan Militer Tingkat Pertama dan Terdakwa ditugaskan di Kompi Pengawal Kodam VII/ Wirabuana yang mana orang yang tugas di Kompi Pengawal merupakan prajurit-prajurit pilihan dan selama itu Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana lainnya, dan dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberi keterangan sehingga memperlancar jalannya persidangan serta Terdakwa menyesali dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dan akan menjadi Prajurit TNI yang baik sesuai dengan aturan yang berlaku di lingkungan TNI AD, namun hal tersebut sama sekali tidak mendapatkan perhatian dari Majelis Hakim bahkan sedikitpun tidak disinggung dalam putusan baik pada putusan pertama maupun putusan tingkat banding ;

Bahwa dari uraian tersebut di atas terdapat suatu konsekuensi logis atas kekeliruan dan kelalaian Majelis Hakim terdahulu yaitu putusan dapat menjadi batal demi hukum ;

II. KEBERATAN KEDUA ;

Bahwa Pengadilan Militer Telah Keliru Dan Lalai Karena Tidak Menerapkan Suatu Peraturan Hukum Atau Menerapkan Suatu Peraturan Hukum Tidak Sebagaimana Mestinya ;

Bahwa berdasarkan Pasal 239 Ayat (1) Huruf a UU No. 31 tahun 1997 menyatakan bahwa salah satu alasan dapat diajukan permohonan kasasi adalah antara lain karena suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya. Bahwa mengalir dari uraian alasan dan keberatan PERTAMA di atas maka sangatlah tepat apabila dikatakan bahwa Pengadilan Militer telah keliru dan lalai tidak menerapkan suatu peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena putusan Pengadilan Militer Tinggi Tingkat Banding dan Pengadilan Militer Tingkat Pertama tidak memuat hal-hal yang meringankan sebagaimana mestinya suatu format putusan yang formal dan berdasarkan kepada perundang-undangan, maka kami selaku Pemohon Kasasi memohon agar Hakim Agung yang terhormat berkenan memutuskan membatalkan putusan tingkat banding dan putusan tingkat pertama ;

III. KEBERATAN KETIGA ;

Bahwa Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Yang Diperkuat Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Dalam Mengadili Dan Memutus Telah Melampaui Wewenangnya ;

Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-16 Makassar dan dikuatkan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya telah memberikan pidana tambahana berupa pemecatan dari dinas militer ;

Bahwa kami Terdakwa sangat keberatan dengan hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas militer dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa sejalan dengan amanat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer Pasal 194 Ayat (1) Huruf f, dan berkaitan dengan tuntutan Oditur Militer 3 (tiga) pasal yaitu 1 (pertama) Pasal 114 Ayat (1), Pasal 112 Ayat (1), Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Bahwa di dalam ketiga pasal Undang-Undang Narkotika tersebut tidak menggariskan adanya hukuman tambahan yaitu Pidana Pemecatan ;

Bahwa dengan adanya tidak adanya hukuman tambahan pidana pemecatan maka seyogyanya Majelis Hakim mendasarkan putusannya pidana kepada Terdakwa atau kami pada amanat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer Pasal 194 Ayat (1) Huruf f ;

Bahwa Terdakwa Pratu Soepriyanto memiliki dedikasi, loyalitas, motivasi yang tinggi dalam menjalankan tanggung jawab yang diberikan satuannya sehingga masih layak dapat dipertahankan dalam dinas keprajuritan. Apabila Terdakwa tergolong masih muda dan belum pernah melakukan pelanggaran/ kejahatan ;

Bahwa Terdakwa seorang Prajurit TNI AD yang digaji oleh Negara dari APBN, Militer adalah kekuatan Angkatan perang dari suatu Negara yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan. TNI adalah warga Negara yang dipersiapkan dan dipersenjatai untuk tugas-tugas pertahanan Negara guna menghadapi ancaman Militer maupun ancaman bersenjata (UU RI No. 34 tahun 2004 tentang TNI) ;

Bahwa Terdakwa Pratu Soepriyanto seorang Tamtama Prajurit TNI AD berpangkat Pratu maka pemberhentiannya dilakukan oleh Panglima (Pasal 59 Ayat (2) UU RI No. 34 tahun 2004 tentang TNI) ;

Bahwa dengan adanya putusan tambahan pemecatan dari Dinas Militer berarti Pengadilan Militer III-16 Makassar telah menghancurkan dan dapat merusak masa depan berarti melanggar untuk mendapatkan penghidupan yang layak sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 ;

Bahwa Putusan pidana tambahan yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah suatu putusan yang bijaksana, karena tujuan pemberian hukuman adalah bukan semata-mata merupakan alasan pembedaan untuk keadilan maupun pembalasan melainkan putusan pidana dapat diberikan kepada Terdakwa dapat berupa pembinaan yaitu tetap dipertahankan dalam dinas kemiliteran ;

Bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama ditolak oleh Terdakwa dan mengajukan Permohonan Banding sehingga seharusnya Pengadilan Militer Tingkat Banding mempertimbangkan kembali putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar terhadap Terdakwa khususnya putusan pidana tambahan Pemecatan dari Dinas Militer yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah suatu putusan yang bijaksana karena ikut menyengsarakan orang-orang yang tidak bersalah ;

Bahwa Terdakwa Pratu Soepriyanto tetap memohon kepada Majelis Hakim Agung yang Mulia agar meniadakan hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas militer dengan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan yang telah diuraikan Pemohon Kasasi di depan serta dengan mempertimbangkan bahwa Terdakwa akan menambah deretan para pengangguran di Indonesia yang masih berada dalam usia produktif ;

Bahwa melalui Mahkamah Agung yang mulia Pemohon Kasasi menyatakan penyesalan yang tidak terhitung sampai akhir nanti ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah

Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum. *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar terhadap fakta-fakta hukum di persidangan sehingga telah dapat dibuktikan kesalahan Terdakwa dalam perbuatan Terdakwa in casu yakni "Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I", dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena terbukti :

- Bahwa pada bulan September 2013 Terdakwa telah menjual sabu sebanyak 0,5 gram seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) kepada Saksi-3 (Sulfatmawati Arif alias Pato). Kemudian masih dalam bulan September 2013 Saksi-3 membeli lagi sabu dalam paket hemat dari Terdakwa seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada bulan Oktober 2013 Saksi-3 membeli lagi sabu dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa pada bulan Oktober 2013 Saksi-5 Gassalan Nur alias Cinnang membeli sabu dari Terdakwa melalui Saksi-3 sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah). Masih dalam bulan Oktober 2013 Sdr. Baso membeli sabu dari Terdakwa melalui Saksi-3 sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa pada bulan September 2013 Saksi-4 (Rika Puspitayana) pernah membeli sabu dari Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per paket ;

Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari Sdr. Ridwan, oleh karenanya berdasarkan fakta-fakta tersebut perbuatan Terdakwa *in casu* telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Bahwa pidana yang dijatuhkan *Judex Facti* kepada Terdakwa dalam kasus *a quo* sudah dipandang adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena selain menjadi perantara dalam jual beli sabu tersebut, Terdakwa telah berulang kali mengkonsumsi sabu yaitu sebanyak 5 (lima) kali ;

Bahwa alasan kasasi tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 239 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, oleh karenanya tidak relevan untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 26 KUHPM *juncto* Pasal 190 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa :
SOEPRYANTO, Pratu, NRP. 31100471680888 tersebut ;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis, tanggal 20 November 2014** oleh **Dr. H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H.**, Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, dan **Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Endrabakti Heris**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiawan, S.H., Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH.,MH. Dr. H.M. Imron Anwari, SH., Sp.N., MH.

Ttd./

Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

K e t u a :

Ttd./

Panitera Pengganti :

Ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

H. MAHMUD, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP. 34166